



Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bagi Pengurus Tim Penggerak PKK Di Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan

Siti Ameliah¹, Syahrul², Mhd. Abduh Isma³, Adnan Buyung⁴

^{1,2,3,4} Institut Agama Islam Daar Al Uluum (IAIDU) Asahan

Corresponding Author : ✉ sitiameliah@iaidu-asahan.ac.id

ABSTRACT

Violence, especially domestic violence, is a violation of human rights and a crime against human dignity and is a form of discrimination. Violence in any form and for any reason is a form of crime that cannot be justified. Therefore, no matter how small the violence committed can be reported as a crime that can be processed by law. Domestic violence (KDRT) is any act against a person, especially women, which results in physical, sexual, psychological misery or suffering, and neglect of the household including threats to commit acts, coercion, or unlawful deprivation of liberty within the household sphere. The enactment of Law Number 23 of 2004 by the government has changed the perspective, practicing religious teachings, all religions have good goals, none of the religions teach violence, so when religion becomes the foundation in a family, domestic violence will be avoided. Communication within the family must be built properly every day, which can be started from trivial things such as saying goodbye, in good communication there is openness to each other which causes a sense of mutual understanding and mutual trust to emerge which can become the foundation for solving problems. Education From an early age children are taught not to hit, not to say harshly, to how to deal with anger. Education from an early age is expected to shape the character of children who will be carried and applied to adulthood. Counseling About Domestic Violence. The government has a positive legal product in the form of a domestic violence abolition law which can be disseminated to the aus community so that people can better understand the impact and avoid domestic violence. So far, violence has occurred due to a lack of communication and commitment within a family to respond to the dynamics/problems of life, women and children are often the victims. In this social work perspective, the focus of social work is to play a role in efforts to help/assist in the recovery of victims who tend to have an impact on the psyche which certainly hinders their social relations and functioning, so that the role of social workers in assistance is very much needed in accordance with the mandate of Article 10 regarding the rights of victims and legal assistance at every level of the examination process in accordance with the provisions of laws and regulations. Impact on Physical and Mental Health Domestic violence can be in the form of physical violence that causes injuries such as; bruises, headaches to broken bones. Women also need to have education to be able to face problems and solve problems and have the right solution for all. Mothers give in more and solve problems with full maturity and level-headedness.

Keywords *Legal Counseling, Domestic, Violence*

PENDAHULUAN

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, dan saling membutuhkan satu dengan yang lain didalam mengarungi bahtera kehidupan di dunia ini. Salah satu jalan mengarungi kehidupan dengan mengarungi pernikahan/perkawinan. Dari pernikahan akan tumbuh benih-benih kasih sayang sejati dan membuahkkan kesetian dan keserasian. Dalam agama disebut pernikahan yang Samawa yaitu mawaddah wa rahmah atau keluarga sakinah. Mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah merupakan kemaslahatan bagi setiap pasangan yang berumah tangga.

Adapun tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumah tangga adalah organisasi terkecil dalam kehidupan masyarakat yang terdiri dari seorang pria dan wanita sebagai suami istri dan anak-anaknya. Interaksi antara suami dan anaknya dalam kehidupan rumah tangga yang didasarkan pada ketuhanan yang maha esa, seharusnya mampu menciptakan kehidupan berumah tangga yang bahagia. Kenyataannya masih banyak terjadi kekerasan dalam kehidupan berumah tangga, Padahal setiap insan manusia dalam rumah tanngga berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat di proses hukum. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Istilah KDRT sebagaimana ditentukan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT) tersebut seringkali disebut dengan kekerasan domestik. Kekerasan domestik sebetulnya tidak hanya menjangkau hubungan antara suami istri dengan istri dalam rumah tangga, namun termasuk juga kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang berada dalam lingkup rumah tangga. Pihak lain tersebut adalah 1) suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); 2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri

dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan pengasuhan, dan perwalian yang menetapkan dalam rumah tangga tersebut.

Selama ini kekerasan terjadi karena kurangnya komunikasi dan komitmen dalam satu keluarga untuk merespon dinamika/permasalahan hidup, sering sekali perempuan dan anak yang justru menjadi korbannya. Dalam perspektif pekerjaan sosial ini menjadi fokus pekerjaan sosial untuk berperan dalam upaya menolong/membantu pemulihan korban yang cenderung berdampak pada psikis yang tentunya menghambat hubungan relasi dan keberfungsian sosialnya, sehingga peran pekerja sosial dalam pendampingan sangat dibutuhkan sesuai amanat pasal 10 berkaitan hak-hak korban dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyuluhan pada masyarakat bertujuan: (1) Untuk memberikan pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 23 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga; (2) Untuk memberikan pemahaman bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga; (3) Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tindakan pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kegiatan Penyuluhan pada masyarakat ini dilatar belakangi oleh fenomena yang terjadi masyarakat. Masalah KDRT itu sendiri sebetulnya masalah yang sering terjadi dalam kehidupan berumah tangga, tetapi sebagian masyarakat tidak menganggap yang dialaminya sebagai suatu perbuatan yang salah dimata hukum. Oleh sebab itu masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang KDRT, sehingga jika terjadi atau mengalami KDRT, korban dapat mengambil langkah-langkah secara hukum. Metode yang digunakan adalah metode partisipatif diharapkan dapat berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan hukum dalam bentuk; (1) Sosialisasi dalam penyuluhan hukum tentang UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT; (2) Sesi tanya jawab tentang KDRT.

METODE

Dalam hal ini metode pengabdian yang digunakan adalah metode studi wilayah. Studi wilayah adalah pengkajian yang digunakan untuk menjelaskan hasil dari sebuah penelitian tentang suatu masalah sesuai wilayah dimana masalah tersebut terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sasaran dari diadakan sosialisasi dan pendampingan ini diharapkan para kaum ibu rumah tangga khususnya Ibu PKK di Kecamatan Air Batu ini, mampu mempertahankan rumah tangganya dan mampu menyelesaikan

permasalahan-permasalahan yang terjadi, sehingga kedepannya mampu menjadi contoh dan membantu saudara-saudaranya bila di minta pendapat untuk menyelesaikan masalah dengan tepat dan benar.

Penanganan KDRT dalam rumah tangga memang sangat sulit sekali karena isteri sehari-harinya yang menjalani didalam rumah tangga ini, untuk itu wanita harus memahami, medalami bagaimana karakter suami kita apa maunya, apa keinginannya, dan yang paling penting mempunyai kesabaran dan keikhlasan dalam menjalani rumah tangga, jika sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya, serahkan kepada Allah SWT, insa Allah niat baik ridho dan ikhlas tentu di ijabah Allah Amiin.

Wanita berpendidikan tentu tidak menjadi sulit dalam mencari solusi permasalahan rumah tetapi wanita yang mengenyam pendidikan tentu akan sulit mencari solusi pada setiap permasalahan yang dihadapinya. Untuk itu perlu pendamping atau kawan untuk tempat bercerita yang mau mendengarkan curhatannya, yang mau mencari solusi yang terbaik dari masalah bukan yang menjadi perhancur dan emosional sehingga tidak ada titik terang dari solusi masalah tersebut.

Wanita perlu juga mempunyai pendidikan agar mampu menghadapi masalah dan memecahkan masalah dan mempunyai solusi tepat bagi semuanya. Kaum ibu lebih banyak mengalahnya dan menyelesaikan permasalahan dengan penuh kedewasaan dan berkepala dingin.

Analisis dan observasi di lapangan berupa : 1. Ibu Rumah Tangga belum memahami suami dan pekerjaan suami secara mendalam, 2, faktor ekonomi, selalu memikirkan kepentingan umum.

Pasca kegiatan pengabdian dilaksanakan para peserta memiliki pemahaman masih dangkal tentang kekerasan dalam rumah tangga. Bertambahnya pengetahuan dan pemahaman mereka dalam menghadapi KDRT langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan.

Pasca KDRT ibu rumah tangga ini sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk tidak terjadinya KDRT, langkah-langkah dalam mengantisipasi itu sudah memahami apa yang akan dilakukan. Kesadaran dan mempertahankan diri terhadap KDRT dan dalam menjalani dan mempertahankan rumah tangga harus sudah ada didalam diri ibu-ibu rumah tangga.





Penulis terus melakukan koordinasi dan pendampingan bagi terkena KDRT di daerah Kecamatan Air Batu melalui Penyuluhan Agama Islam bagi terkena KDRT selain membuat percaya dan agar lebih kuat menghadapi persoalan-persoalnya.

KESIMPULAN

Dengan adanya sosialisasi dan pendampingan dalam meghadapi KDRT di Kecamatan Air Batu dapat meningkatkan semangat juang dan mencari solusi dari permasalahan yang di hadapi. Dengan adanya pendampingan dan

mengarahkan secara tidak langsung keterbukaan menangani masalah-masalah maka semakin banyak solusi didapat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Ctk. Pertama, Malang: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan*, Ctk. Ke-2, Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Ke-4, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Tamakiran, S, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Bandung: Pioner Jaya, 1987.
- Abdul Manan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Ctk. Ke- 4, Jakarta Raja: Grafindo, 2001.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Aullia Muthia, *Hukum Islam*, Ctk. Pertama, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Gema Ilahi, 2000.
- Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Ctk. Pertama, Bandung: Nuansa Aulia, 2014.
- Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, Ctk. Kedua, Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 1984.
- Hukum Menghibahkan Semua Harta dan Melebihkan Untuk Anak", [http://www.jadipintar.com/2014/11/hukum-menghibahkan-semua-harta-dan-Melebihkan-Untuk-Anak-Terten tu.html](http://www.jadipintar.com/2014/11/hukum-menghibahkan-semua-harta-dan-Melebihkan-Untuk-Anak-Terten-tu.html),
- Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, terj. Dudung Rahmat Hidayat dan Idhoh Anas, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Muhammad Saifullah, *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, Ctk. Pertama, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta, PT Logos Wacana Ilmu, 1997.

- Raden Soebekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ctk. Ke-34, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Ramon Menik Siregar, "*Fungsi Hibah Dalam Perlindungan Bagi Anak Pada Pembagian Harta Di Tinjau Dari Hukum Perdata*", Skripsi, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2008.
- Subekti. R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ctk. Ke-34, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi. ke-3, 2005.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Hukum Perkawinan, kewarisan dan Perwakafan*), Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013.
- Komnasham. (2006) Anak-anak Indonesia Yang Teraniyaya, *Buletin Wacana*, VII, Th. IV/1-30 November.
- Soemitro, I. S. (1990). *Aspek perlindungan anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tabloid *Ibu dan Anak*, 133 Minggu ke-23/Thn. III/ 7-13 Juni 2001
- Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Pasal 52-66.
- Undang-Undang No. 20/1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 mengenai Batas Usia Minimum untuk Bekerja
- Undang-Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang No.1/1974 tentang Perkawinan.
- Undang-undang RI No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan konvensi mengenai Penghapusan Sgala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita
- Undang-Uundang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Keppres No. 12/2001 dan Keppres